



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PE N E T A P A N**  
**Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Rbg**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**SRI WAHYUNI**, Tempat / Tanggal Lahir : Pati, 15 Januari 1994, Jenis Kelamin : Perempuan Alamat : Desa Tasikagung RT.003 RW. 003 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Rembang Kelas II Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Rbg tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan terkait dengan Ganti Nama dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2010 dan 26 Shafar 1431 telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di KUA Kabupaten PATI Nomor 93 / 41 / II /2010
2. Bahwa anak kami terlahir atas nama IFA SOBIQOTUL ULYA pada Tanggal 29 April 2010 anak pasangan SRI WAHYUNI dan SUGIYANTO sesuai akta kelahiran no. 3318CLD110041271
3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Rembang adalah untuk mengganti / merubah nama anak dari pemohon, dari IFA SOBIQOTUL ULYA diganti/dirubah menjadi IFAH SAABIQOTUL ULYAA
4. Bahwa alasan pemohon mengganti/merubah nama pemohon tersebut adalah karena anak tersebut sering mengalami sakit yang berkelanjutan dan kesalahan pada pengetikan.
5. Bahwa ayah / ibu dari anak tersebut pada dasarnya tidak keberatan apabila nama anaknya diganti/ dirubah;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa untuk penggantian/perubahan nama pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Kabupaten Rembang mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah nama anak pemohon dari IFA SOBIQOTUL ULYA diganti/dirubah menjadi IFAH SAABIQOTUL ULYAA
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencatatkan penggantian/perubahan Nama anak pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan selanjutnya surat permohonan dibacakan oleh Pemohon tersebut dan surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama SRI WAHYUNI, NIK. 3318085501940001, tanggal 22-03-2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama SUGIYANTO, NIK. 3317102811820006, tanggal 26-03-2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SUGIYANTO dan SRI WAHYUNI, Nomor : 93/41/II/2010, tanggal 11 Februari 2010, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.33171012303180005, atas nama kepala keluarga SUGIYANTO, tanggal 27-10-2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama IFA SOBIQOTUL ULYA Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3318CLD110041271, tanggal 27 Desember 2011, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5, tersebut oleh Hakim lalu dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SITI JAENAB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kelas Pemohon, karena Pemohon adalah warga saksi

- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon, saksi sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT);
- Bahwa pemohon dalam perkara ini akan mengajukan perbaikan nama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut bernama IFA SOBIQOTUL ULYA;
- Bahwa anak Pemohon sekarang sudah berusia 9 (sembilan) tahun dan sudah sekolah kelas 5 (lima) SD;
- Bahwa kapan anak Pemohon ini lahir saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa nama suami Pemohon adalah SUGIYANTO;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon waktu itu melangsungkan pernikahan di Juwana Pati;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon sampai saat ini masih menjadi suami istri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang;
- Bahwa karena anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan padahal sama Pemohon anak tersebut sudah dibawa ke Medis tetapi tidak tahu sakitnya apa dan anak Pemohon tersebut juga nakal maka oleh Pemohon anak tersebut dibawa ke orang pintar untuk ditanyakan penyebab sakitnya anak Pemohon tersebut dan disarankan oleh orang pintar agar nama anak Pemohon diganti;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki nama anak Pemohon menjadi IFAH SAABIQOTUL ULYAA;
- Bahwa harapan pemohon dengan mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah agar anak Pemohon tidak sakit-sakitan, tidak nakal dan agar lebih baik lagi kedepannya;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Rembang bermaksud minta penetapan ganti nama anak Pemohon yang semula bernama IFA SOBIQOTUL ULYA diganti menjadi IFAH SAABIQOTUL ULYAA;
- Bahwa alasan Pemohon memohon penetapan ganti nama untuk mendapatkan Akte Kelahiran anak Pemohon yang baru dengan nama IFAH SAABIQOTUL ULYAA;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan mengenai ganti nama tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon adalah untuk mempertegas / memberi kepastian hukum atas dokumen-dokumen pribadi Pemohon sehingga dimasa yang akan datang terhindar dari kesulitan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **SULATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi kenal Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi
  - Bahwa pemohon dalam perkara ini akan mengajukan perbaikan nama anak Pemohon;
  - Bahwa anak Pemohon tersebut berjenis kelamin perempuan;
  - Bahwa anak Pemohon tersebut bernama IFA SOBIQOTUL ULYA;
  - Bahwa anak Pemohon sekarang sudah berusia 9 (sembilan) tahun dan sudah sekolah kelas 5 (lima) SD;
  - Bahwa kapan anak Pemohon ini lahir saksi tidak mengetahuinya
  - Bahwa nama suami Pemohon adalah SUGIYANTO;
  - Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon waktu itu melangsungkan pernikahan di Juwana Pati;
  - Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon sampai saat ini masih menjadi suami istri;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang;
  - Bahwa karena anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan padahal sama Pemohon anak tersebut sudah dibawa ke Medis tetapi tidak tahu sakitnya apa dan anak Pemohon tersebut juga nakal maka oleh Pemohon anak tersebut dibawa ke orang pintar untuk ditanyakan penyebab sakitnya anak Pemohon tersebut dan disarankan oleh orang pintar agar nama anak Pemohon diganti;
  - Bahwa Pemohon akan memperbaiki nama anak Pemohon menjadi IFAH SAABIQOTUL ULYAA;
  - Bahwa harapan pemohon dengan mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah agar anak Pemohon tidak sakit-sakitan, tidak nakal dan agar lebih baik lagi kedepannya;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Rembang bermaksud minta penetapan ganti nama anak Pemohon yang semula bernama IFA SOBIQOTUL ULYA diganti menjadi IFAH SAABIQOTUL ULYAA;
  - Bahwa alasan Pemohon memohon penetapan ganti nama untuk mendapatkan Akte Kelahiran anak Pemohon yang baru dengan nama IFAH SAABIQOTUL ULYAA;
  - Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan mengenai ganti nama tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon adalah untuk mempertegas / memberi kepastian hukum atas dokumen-dokumen pribadi Pemohon sehingga dimasa yang akan datang terhindar dari kesulitan administrasi kependudukan, bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terhimpun dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan Negeri untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan pengantian Nama anak pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama IFA SOBIQOTUL ULYA Nomor 3318CLD110041271, tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dari nama sebelumnya tertulis IFA SOBIQOTUL ULYA akan diganti menjadi nama "IFAH SAABIQOTUL ULYAA";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SITI JAENAB dan SULATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi KTP-el An SRI WAHYUNI, NIK. 3318085501940001, tanggal 22-03-2018, dan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No.33171012303180005, atas nama kepala keluarga SUGIYANTO, tanggal 27-10-2020 serta keterangan para saksi terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk di Sidorejo, 02/01 Pamotan Rembang Kabupaten Rembang, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan yang menentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, maka Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon sebelumnya bernama IFA SOBIQOTUL ULYA akan diganti menjadi nama "IFAH SAABIQOTUL ULYAA" adalah seringnya anak pemohon yang bernama IFA SOBIQOTUL ULYA sakit sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas sebagaimana petitum kedua yaitu memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama nama anak Pemohon sebelumnya bernama IFA SOBIQOTUL ULYA akan diganti menjadi nama "IFAH SAABIQOTUL ULYAA" cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon untuk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencatatkan penggantian nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena mengenai pencatatan penggantian nama dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil merupakan wewenang dari Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan oleh karena kelahiran Pemohon tersebut telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencatat penggantian nama mengganti nama anak Pemohon sebelumnya yang bernama IFA SOBIQOTUL ULYA akan diganti menjadi nama "IFAH SAABIQOTUL ULYAA" dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu maupun dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLD110041271, tanggal 27 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Mengingat, pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon sebelumnya bernama IFA SOBIQOTUL ULYA diganti menjadi nama "IFAH SAABIQOTUL ULYAA";
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencatatkan penggantian nama anak Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin , tanggal 12 April 2021 oleh ALIF YUNAN NOVIARI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Kelas II, Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Rbg tanggal 1 April 2021, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu HERRY MULYANTORO, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang Kelas II dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HERRY MULYANTORO, S.E., S.H.

ALIF YUNAN NOVIARI., S.H.

## Perincian biaya:

- |                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran        | : Rp 30.000,00                        |
| 2. Biaya Proses             | : Rp 50.000,00                        |
| 3. Biaya Panggilan dan PNPB | : -                                   |
| 4. Materai                  | : Rp 10.000,00                        |
| 5. Redaksi                  | : <u>Rp 10.000,00+</u>                |
| J u m l a h                 | : Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) |